

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia merupakan pelanggaran norma kesetaraan gender, sehingga mengharuskan adanya transformasi norma kesetaraan gender baru. Indonesia perlu mengubah identitasnya menjadi negara yang mempertahankan komitmennya terhadap kesepakatan internasional, dengan dikeluarkannya UU baru mengenai kekerasan terhadap perempuan. Dikeluarkannya UU baru dapat dilakukan melalui penyebaran norma atau *norm diffusion* kesetaraan gender oleh UN Women. UN Women sebagai agen utama dalam mendatangkan norma kesetaraan gender baru dari struktur internasional ke Indonesia dengan menekan aktor sebagai *entrepreneur*.

Angka kesetaraan perempuan di Indonesia berada di peringkat ke-101 dari 156 negara. Selain itu, kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terjadi di waktu yang sama dengan tingginya angka isu Covid-19. Pada tahun 2020 hingga 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan berubah dari hanya 940 menjadi 1.721 laporan. Totalnya, pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan naik secara drastis, yaitu sebanyak 3.014 kasus. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Indonesia tidak mampu untuk menanggulangi isu kekerasan terhadap perempuan, dan pemerintah saat itu hanya fokus pada penanganan kasus isu pandemi Covid-19. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menimbulkan isu pelanggaran norma kesetaraan gender

yang mengharuskan aktor yang berada di sistem internasional untuk menangani isu norma kesetaraan gender.

Penyebab kekerasan terhadap perempuan juga terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor politik. Dari seluruh faktor, faktor ekonomi dan budaya menjadi penyebab terbesar akan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia. Pandemi Covid-19 mempengaruhi peningkatan kekerasan terhadap perempuan karena diterapkannya kebijakan WFH dan PSBB, yang mana berdampak pada kestabilan ekonomi rumah tangga. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan nilai patriarki masyarakat semakin mempersulit pengendalian isu ketimpangan gender di Indonesia.

Fenomena PHK massal memicu terjadinya perasaan tertekan, putus asa, stres, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Nilai patriarki di Indonesia menahan norma kesetaraan gender lama untuk terus bertahan di setiap komunitas. Sistem sosial Indonesia, menjadikan laki-laki untuk memiliki kewenangan utama daripada perempuan, sehingga adanya jarak atau *gap* mengenai hak di setiap bidang baik ekonomi maupun partisipasi politik perempuan. Kurangnya pemahaman struktur masyarakat mengenai norma gender membuat sulit untuk norma baru masuk ke dalam suatu komunitas. Sistem patriarki juga mempengaruhi angka partisipasi kerja perempuan, terutama bagi yang mengalami PHK massal saat pandemi Covid-19.

UN Women merupakan organisasi internasional yang lahir dari hasil konsolidasi dari empat bagian sistem UN, yaitu DAW, UNIFEM, OSAGI, dan INSTRAW pada tahun 2010. UN Women telah lama dibentuk khusus untuk

menangani isu norma kesetaraan gender, yang mana linear dengan SDGs yang dianut oleh Indonesia. Tujuan utama yang sama yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan norma kesetaraan gender membuat UN Women dapat mewujudkan misinya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam isu kekerasan terhadap perempuan ini, UN Women bergerak sebagai *norm diffuser*, yang mana merupakan proses menyebarkan norma atau keyakinan kesetaraan gender baru ke suatu negara. *Norm diffusion* sendiri merupakan penyebaran norma yang dilakukan oleh agen internasional melalui sosialisasi norma bersama dengan jaringan nasional, sehingga norma baru dapat diadopsi ke struktur hukum negara. Penyebaran oleh UN Women, bertujuan untuk menjembatani antara norma gender lama dengan norma kesetaraan gender baru dengan diadopsinya ke struktur hukum negara. UN Women bertindak sebagai *norm diffuser* dapat terlihat dari kesepakatan lama, yaitu Beijing Declaration, SDGs, dan CEDAW sebagai fondasi dalam menyebarkan norma kesetaraan gender. Dengan begitu menurut Finnemore dan Barnett, UN Women mempunyai kekuasaan di struktur global dalam mengubah norma lama yang ada di Indonesia menjadi norma kesetaraan gender baru dengan membentuk aturan.

Norma kesetaraan gender tidak hanya ada pada UN Women, namun juga terdapat pada struktur global yaitu EU, UN, dan ILO. EU memiliki prinsip sama dengan UN Women dan UN terhadap norma kesetaraan gender, sehingga EU berinvestasi pada program *Spotlight Initiative* yang dikeluarkan oleh UN sebagai pemberi dana sebesar €500 juta, demi mengatasi kekerasan terhadap perempuan secara global. Maka, UN Women sebagai entitas UN bertugas sebagai peran gendernya dalam menjalankan program *Spotlight initiative*, yang merupakan

bagian dari Virtual Knowledge Centre to End Violence Against Women and Girls.

UN Women dalam struktur UN memiliki fungsi khusus yang mana dalam CSW dan ECOSOC, sama-sama memberikan isu dan mempertimbangkan pengambilan keputusan mengenai norma kesetaraan gender. Kemudian keduanya bekerja sama dengan Executive Board UN Women dalam mengeluarkan keputusan kebijakan untuk disetujui UN Women. Dalam HLPF, UN Women dibantu oleh HLPF dalam penerapan agenda SDGs 2030 terutama dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan gender. UN Women bersama dengan UN-DESA dan UNFPA juga terus mengadakan pertemuan khusus mengenai kemajuan SDGs 5 yang mana UN Women dengan struktur UN saling berinteraksi dan berkoordinasi mengenai pemenuhan hak perempuan. UN Women bersama dengan ILO, EU, dan World Bank memiliki prinsip hubungan yang sama mengenai nilai gender, yaitu sama-sama mempertahankan nilai atau norma kesetaraan gender. Pendekatan setiap organisasi internasional berbeda-beda yang mana ILO menjalankan misinya dengan bekerja sama dengan UN Women, EU dan World Bank selain bermitra dengan UN Women juga memberikan dana untuk mengatasi kesenjangan gender terutama pada isu kekerasan terhadap perempuan.

UN Women berupaya mengubah identitas Indonesia melalui proses konsep dari Finnemore. Konsep Finnemore membuat UN Women berusaha membangun norma baru di negara Indonesia dengan mengubah pola pikir di setiap struktur masyarakat melalui perubahan UU kekerasan terhadap perempuan. Dalam proses membangun dan menyebar norma, UN Women tidak dapat bekerja sendiri.

Keterlibatan entitas OI lainnya, EU, World Bank, ILO, Yayasan Peduli, sektor pemerintah, perusahaan swasta, dan jaringan lainnya sangat krusial dalam proses penyebaran norma oleh UN Women.

Pada proses pertama, *emergence* baru akan berhasil jika norma kesetaraan gender yang dibawa sampai ke Pemerintah Indonesia melalui persuasi. Salah satunya dengan mendesak pemerintah untuk tetap berkomitmen dengan SDGs 5, Beijing Declaration, dan konvensi CEDAW yang telah disepakati sejak lama. Selain itu, pembangunan norma juga dapat melalui kampanye #Gerakbersama. Kampanye #Gerakbersama merupakan bagian dari *social movement* atau kampanye bersama Pemerintah Indonesia, UN Women, Grab, Inspire, dan jaringan lainnya dalam prinsip norma kesetaraan gender. Kampanye ini dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Proses ini dikatakan mencapai target *emergence* jika Pemerintah Indonesia merespon balik tentang isu peningkatan kekerasan di Indonesia, yang mana melalui kampanye #Gerakbersama sebagai bagian dari program 16 HAKTP. Maka, UN Women di sini bekerja sebagai agen *norm entrepreneur* dalam memunculkan dan membangun norma diantara masyarakat melalui Pemerintah Indonesia.

Pada proses kedua, *cascade* atau sosialisasi, UN Women bersama jaringan lainnya, mempromosikan norma kesetaraan dengan upaya pengadopsian norma. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan *awareness*, yaitu kampanye mengenai RUU TPKS sebagai bentuk sosialisasi akan upaya pengesahan RUU TPKS. UN Women, World Bank, ILO, EU, Kemenpppa, Komnas Perempuan, dan Grab, Inspire, WFD, WeEmpowerAsia Yayasan Peduli Care, Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia, dan masyarakat sipil lainnya untuk membantu

menginstitutionalisasi dan mensosialisasikan norma dengan mengubah arah kampanye 16 HAKTP. Perubahan arah kampanye 16 HAKTP bertujuan khusus mengenai pengesahan RUU kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2021.

Sosialisasi kampanye 16 HAKTP mengenai pengesahan RUU merupakan upaya UN Women sebagai agen sosialisasi agar Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi RUU menjadi UU ke dalam struktur hukum pemerintah. Hasil upaya dari sosialisasi norma kesetaraan gender di *cascade* ini adalah dari keberhasilan kampanye 16 HAKTP UN Women sebagai kampanye nasional. Keberhasilan ini terlihat dari banyaknya struktur masyarakat seperti BEM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kedubes Amerika, WFD, CSO (PT Pertamina (Persero), PT Amarta Mikro Fintek, dan lain-lain), dan lainnya untuk ikut membantu UN Women dalam upaya disahkannya RUU TPKS. Maka efek demonstrasi kampanye HAKTP memberikan kesadaran atau *awareness* terhadap masyarakat bahwa adanya hukum baru bagi pelanggar norma kesetaraan gender akan membantu mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Kemudian pada proses terakhir dari penyebaran norma kesetaraan gender, yaitu *internalization*, di mana UN Women dan Pemerintah Indonesia menginternalisasi norma kesetaraan gender, dalam pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengesahan RUU mengenai kekerasan seksual menjadi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak akan terjadi tanpa dukungan dari kalangan sistem internasional, seperti ILO, UN, UN Women, World Bank, Pemerintah Indonesia, CSO, dan masyarakat sipil. Untuk itu, lahirnya hukum terbaru RUU menjadi UU Nomor 12 Tahun 2022

mengenai kekerasan terhadap perempuan merupakan langkah awal dalam pengimplementasian UU tersebut ke dalam program-program pemerintah di tahun 2023.

Maka dapat disimpulkan, bahwa UN Women sebagai agen penyebar norma mampu memenuhi tujuannya dalam membuat Indonesia untuk menginternalisasikan norma kesetaraan gender baru di negaranya. Bentuk internalisasinya, yaitu dengan melibatkan berbagai aktivitas kepada multi aktor, seperti acara pemberian penghargaan, bagi yang mempertahankan komitmen kesetaraan gender untuk perusahaan-perusahaan mengenai diskriminasi lingkungan kerja, acara donasi oleh CSO dan OI, dibuatnya buku panduan tentang gender di area kampus oleh OI, kampanye oleh CSO melalui acara sepak bola, dan banyak lagi.

Terbentuknya UU Nomor 12 Tahun 2022 merupakan akhir dari proses penyebaran norma oleh UN Women, yang mana perubahan perilaku dan struktur masyarakat dan sistem internasional terhadap norma kesetaraan gender akan membantu Indonesia, dalam mempertahankan komitmennya untuk mengesahkan RUU kekerasan seksual bagi pelanggar norma kesetaraan gender. Dengan begitu, disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 merupakan titik akhir dari proses penyebaran norma kesetaraan gender baru oleh UN Women. Titik akhir ini merupakan sebagai hasil dari difusi norma yang terinternalisasikannya norma kesetaraan gender di Indonesia, yang diharapkan dapat membantu mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan secara nasional.

5.2 Saran

Melalui penelitian yang ditemukan oleh penulis, UN Women sebagai *norm diffuser* mencapai *stage internalization* dengan disahkannya UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 sebagai bentuk keberhasilan penyebaran norma. Maka, penulis memberikan saran kepada para peneliti berikutnya untuk membahas lebih dalam mengenai implementasi UU TPKS Nomor 12 tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan UN Women dan jaringan lainnya. Dengan begitu, pembaca dapat menelusuri lebih lanjut mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan memenuhi norma kesetaraan gender global melalui berbagai aspek di Indonesia.

